

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Hak dan kewajiban pihak-pihak dalam perjanjian sewa menyewa secara lisan pada prinsipnya tetap mengacu pada aturan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, meskipun tidak dicatat dalam bentuk tulisan. Penyewa wajib membayar uang sewa sesuai kesepakatan, sementara pemilik tenda berkewajiban menyediakan barang berdasarkan perjanjian. Namun, menurut hasil wawancara, pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut lebih didasarkan pada kepercayaan (*trust*) ketimbang kekuatan hukum yang formal. Keadaan ini menghasilkan kelemahan pada aspek kepastian hukum, terutama saat terjadi wanprestasi, akibat kurangnya bukti tertulis yang dapat digunakan sebagai dasar pembuktian. Sehingga, walaupun secara hukum perjanjian lisan diakui, dalam praktiknya tetap memiliki batasan dalam memberikan perlindungan hukum yang optimal.
2. Penyelesaian konflik wanprestasi dalam hukum perdata dapat dilakukan secara normatif melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, termasuk melalui mekanisme yang diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun, berdasarkan hasil penelitian, para pihak dalam praktiknya sering kali tidak menggunakan jalur hukum resmi, melainkan

memilih untuk menyelesaikan masalah secara langsung melalui dialog dan negosiasi. Ini menunjukkan bahwa penerapan hukum perdata di masyarakat belum sepenuhnya efisien, karena masih terpengaruh oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya hukum. Oleh karena itu, ada ketidaksesuaian (legal gap) antara norma hukum yang ada dengan praktik resolusi sengketa yang berlangsung di masyarakat.

3. Musyawarah untuk mencapai kesepakatan adalah metode utama yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi sewa tenda pernikahan berdasarkan perjanjian lisan di Kabupaten Belitung. Hasil wawancara menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan dengan komunikasi langsung, pertemuan, dan negosiasi demi mencapai kesepakatan bersama. Mekanisme ini terbukti manjur dalam mempertahankan interaksi sosial dan menawarkan solusi yang cepat serta efektif. Walaupun begitu, analisis menunjukkan bahwa musyawarah mufakat masih memiliki kekurangan, yakni kurangnya kepastian hukum, lemahnya bukti yang mendukung, serta kemungkinan ketidakseimbangan posisi pihak-pihak yang dapat merugikan pihak tertentu. Dengan demikian, musyawarah mufakat bisa dikategorikan sebagai *living law* yang secara sosial efektif, namun perlu dihubungkan dengan hukum formal agar mampu memberikan perlindungan hukum yang lebih kokoh.

B. Saran

1. Mengingat masih tingginya penggunaan kesepakatan lisan dalam praktik sewa tenda pernikahan, disarankan kepada para pihak untuk memperbaiki kualitas hubungan hukum yang terjalin dengan menyusun kesepakatan dalam format tertulis, meskipun sederhana. Tujuan dari hal ini adalah untuk menegaskan hak dan kewajiban setiap pihak serta mencegah terjadinya perbedaan interpretasi yang dapat mengakibatkan wanprestasi. Selain itu, pemahaman mengenai ketentuan hukum perdata yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata harus ditingkatkan, agar hubungan perjanjian tidak hanya bergantung pada kepercayaan, tetapi juga didasari oleh kesadaran hukum yang kokoh. Dengan cara ini, jaminan hukum dan perlindungan bagi pihak-pihak dapat lebih terjamin.
2. Dalam konteks penyelesaian sengketa wanprestasi, masyarakat dan pelaku usaha dianjurkan untuk tidak sekadar bergantung pada penyelesaian secara informal, tetapi juga mulai mengenali dan memanfaatkan mekanisme penyelesaian sengketa yang ada dalam sistem hukum, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Penggunaan mekanisme alternatif seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa harus dioptimalkan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan dalam menyelesaikan sengketa. Dengan cara ini, perbedaan antara hukum yang seharusnya dan praktik di lapangan (kesenjangan hukum) dapat dikurangi, sehingga penyelesaian sengketa

bisa dilakukan secara lebih teratur, adil, dan memiliki kekuatan hukum yang tegas.

3. Terkait dengan penerapan musyawarah mufakat sebagai metode utama dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi, disarankan untuk mempertahankan praktik tersebut sebagai bagian dari budaya hukum komunitas, tetapi perlu ada penguatan dari segi yuridis. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah dengan mencatat hasil musyawarah dalam format kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak. Di samping itu, diperlukan peningkatan pemahaman mengenai pentingnya keseimbangan posisi semua pihak dalam proses musyawarah, agar tidak terjadi dominasi yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam jangka panjang, diharapkan pemerintah dan pihak terkait dapat memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat serta mendorong integrasi antara praktik musyawarah mufakat sebagai hukum yang hidup dengan sistem hukum formal, sehingga tercapai penyelesaian sengketa yang tidak hanya efektif secara sosial, tetapi juga memiliki kepastian hukum yang kokoh.